RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA KEGIATAN PENILIKAN KE-1 PHPL
IUPHHK-HA PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 3 – 10 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Nomor : LPPHPL-019-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan LPPHPL sebagai LPVI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Kompetensi/Kualifikasi	Posisi	Status
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL – Prasyarat / Lead Auditor	Ketua Tim Audit	Tetap
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL - Produksi	Anggota	Tetap
3.	Ir. Wasis Kuncoro	Auditor PHPL – Sosial / Lead Auditor	Anggota	Tetap
4.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Auditor PHPL – Ekologi / Auditor VLK Hutan	Anggota	Tetap

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mutiara Kalja Permai Unit I
b.	Alamat Kantor	:	Jl Basuki Rachmad No. 2C Kota Samarinda, Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d.	SK IUPHHK-HA	:	No. SK.553/Menhut-II/2013 Tanggal 2 Agustus 2013
e.	Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HA	:	75.120 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	• Komisaris Utama : Tambi • Komisaris : Djohan Tobing • Komisaris : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat • Direktur Utama : Edi Triono • Direktur : Maya Zulfani
g.	MR Audit Penilikan Ke-1	:	Ir. Ghazali Rachman

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 3 November 2020	• Dilakukan dengan instansi kehutanan : a) BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Kepala BPHP XI Samarinda (Ir. Roni Saefullah Burhani). b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, diterima oleh Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP (Syariful Ahyar). • Hasil koordinasi dibuatkan notulen pertemuannya, termasuk pencatatan saran dan masukan instansi.
2.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 4 November 2020	• Disampaikan sekaligus memintakan konfirmasi kejelasan atau persetujuannya dari auditee untuk hal-hal : - tujuan, metode, kategori ketidaksesuaian dan hasil audit. - rencana kerja audit selama di lapangan. - syarat dan ketentuan lainnya terkait pelaksanaan audit penilikan ke-1 PHPL. • auditee telah memahami seluruh syarat dan ketentuan serta menjamin seluruh kegitan audit dapat dijalankan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 4 – 8 November 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
4.	Pertemuan Penutupan	Base Camp PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 9 November 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 24 November 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 10 November 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada : • BPHP Wil. VI Samarinda oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan KSBTU. • Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur oleh Bpk. Syariful Ahyar jabatan Kepala Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 28 November 2020	Keputusan Penilikan Ke-1 PHPL kepada IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I : a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat SEDANG (Nilai Akhir Kinerja = 69,70%, tidak ada verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK) b) Status S-PHPL PT Mutiara Kalja Permai **diaktifkan kembali** terhitung tanggal **28 November 2020.**

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu : a. SK IUPHHK-HA No. SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, seluas ± 75.120 Ha dan lampiran peta skala 1:100.000, sah dan legal ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli hasan tanggal 2 Agustus 2013 b. Tersedia akte notaris pendirian perusahaan, No. 42 Tanggal 20 Juni 1987 Notaris M.M.I. Wiardi, S.H. Dokumen tersebut telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 327/1989 tanggal 11 Februari 1989: dan akte perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 06 September 2016 Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. Pemegang Saham : • Djohan Tobing : 500 lembar • Tambi : 500 lembar Pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Tambi • Komisaris : Djohan Tobing • Komisaris : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat • Direktur Utama : Edi Triono • Direktur : Maya Zulfani c. Tersedia dokumen NIB No. 9120001292589 tanggal 28 Februari 2019 dan NPWP perusahaan No. 01.329.140.6-722.000 2. Administrasi tata batas di kantor lapangan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan yaitu PT MKP Unit I memiliki kewajiban rekonstruksi batas terhadap penataan batas yang lama dan PT MKP Unit I telah memiliki dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman Tata Batas Nomor 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 tanggal 27 Februari 2017
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	Realisasi tata batas PT MKP Unit I sebelumnya masih belum temu gelang dan sebagian telah direalisasikan pada tahun 1992/1993, 1997. Oleh karena itu PT MKP Unit I memiliki kewajiban untuk melakukan rekonstruksi tata batas pada arealnya. PT MKP Unit I melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dan sampai saat ini berada dalam tahapan pengesahan dokumen Rencana Penataan Batas/ Pedoman

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tata Batas Nomor 13/KUH-2/IUPHHK-HA/2017 tentang penataan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Perpanjangan) dan batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, dan IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai, di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dibuat tangal 10 Januari 2017 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 001 pada tanggal 27 Februari 2017
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	Hasil observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT MKP Unit I tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan dan akses jalan yang sulit dijangkau. Hasil wawancara dengan MR dan PJ auditi menyatakan bahwa pada areal PT MKP Unit I tidak terdapat konflik batas karena lokasi areal yang berada di dalam hutan dan jauh dari pemukiman/ perladangan.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan areal seluas ± 75.120 Ha berada pada fungsi kawasan Hutan Lindung seluas 320 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 74.800 Ha..
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).* (CD)	N/A	-	Not Applicable. Pada areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dijumpai adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan seperti untuk pertambangan, perkebunan maupun perladangan/ pemukiman masyarakat. Hasil wawancara dengan MR dan PJ auditi menyatakan bahwa pada areal PT MKP Unit I tidak terdapat pengunaan lahan oleh masyarakat untuk pertambangan, perladangan, perkebunan, pertanian, dan pemukiman.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT MKP Unit I melalui SK No. 01/MKP-I/SMD-Dir/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016. Di samping itu Visi dan Misi PT MKP Unit I juga tercantum pada dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016-2025 yang telah disahkan. Visi dan misi PT MKP Unit I telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Sedang	2	Dokumen Visi dan Misi PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 7 Maret 2018 dan 21 Januari 2019. Sosialisasi juga dilakukan dengan menempelkan dokumen Visi dan Misi Perusahaan di papan pengumuman dan banner di kantor serta tempat strategis lainnya Pada tahun 2020 tidak terdapat BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat dan terakhir sosialisasi Visi dan Misi dilakukan kepada masyarakat Desa Muara Tiq yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2019 dihadiri oleh aparat dan masyarakat Desa Muara Tiq dengan daftar hadir sebanyak 12 Orang.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: - Terkait kepastian hukum PT MKP Unit I belum menyelesaikan penataan batas temu gelangnya. - Peningkatan kualitas, potensi dan produktivitas hutan masih belum terlihat pada kegiatan pembinaan hutan dan pencapaian implementasi SOP di lapangan. - Terkait peningkatan SDM masih belum seluruhnya tersedia tenaga teknis yang mampu dan berkompeten. - Terkait kelola sosial, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja selama setahun terakhir masih belum beroperasi secara maksimal. Di bidang sosial lebih terverifikasi pemenuhannya walaupun masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I masih belum memenuhi jumlah tenaga teknis kehutanan (Ganis PHPL) sesuai dengan simpul kegiatan pengelolaan hutan lestari. PT Mutiara Kalja Permai masih perlu melengkapi tenaga teknisnya khususnya pada bidang kompetensi Pengukuran dan Perpetaan (Ganis Kurpet), bidang kompetensi Pemanenan Hutan (Ganis Nenhut) dan melengkapi ganis lainnya sesuai dengan simpul kegiatan di lapangan.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT MKP Unit I selama periode audit rata-rata sebesar 105%, dari sisi jumlah personil. Namun demikian realisasi peningkatan kompetensi personil hanya yang berkaitan dengan kewajiban penyegaran tenaga teknis PHPL. Pada tahun 2020 PT MKP Unit I tidak merencanakan peningkatan kompetensi karyawannya berupa Diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi, namun hanya perencanakan penyegaran tenaga teknisnya. Kegiatan pelatihan untuk pemenuhan atas kekurangan tenaga teknis Kurpet dan Nenhut tidak direncanakan dan penambahan Ganis Canhut serta ganis Binhut yang masih kurang juga tidak direncanakan. Di samping itu pelatihan karyawan pada bidang yang lainnya untuk menunjang pengelolaan hutan produksi lestari juga tidak direncanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT MKP Unit I telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Gn Botak masih belum sepenuhnya tersedia dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I masih belum memenuhi standar kepemilikan Tenaga Teknis PHPL yang mencukupi sesuai dengan simpul kegiatan pengelolaan hutan produksi di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Baik	3	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tanggal 04 Maret 2019. Dan pada tanggal 02 Maret 2020 terdapat Revisi SK Struktur Organisasi dengan SK No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggungjawab PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	Baik	3	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Tenaga Pelaksana berada di lapangan dan penanggungjawab SIM di PT MKP Unit I sesuai SK Struktur Organisasi dengan SK No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 ditunjuk atas nama Ir. Barata Dewantara.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah personil dan organisasi Internal Audit/ SPI. Penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direksi No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 atas nama Kamal Mirdat dan direvisi sesuai dengan SK Direktur Utama No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan personil SPI atas nama Edward Muliadi. SPI PT MKP Unit I telah menjalankan fungsinya tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan laporan SPI atas hasil audit yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 Juni 2020 dan dilaporkan sesuai dengan laporan SPI No. 02/MKP-I/SPI/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. PT MKP Unit I telah membentuk SPI sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi, namun belum dapat menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan lestari.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I atas hasil audit tanggal 22 – 25 Juni 2020 dan dilaporkan sesuai dengan laporan SPI No. 02/MKP-I/SPI/VI/2020

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(D)			tanggal 29 Juni 2020. Laporan hasil audit internal tersebut telah ditindaklanjuti pada sebagian hasil dan saran dari personil SPI oleh personil yang diperiksa di lapangan. Sedangkan sebagian lain masih belum ditindaklanjuti.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(20/24) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	Selama setahun terakhir PT MKP Unit I memiliki 1 (satu) SK RKT, yaitu RKT 2019yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. RKT 2019 telah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat Desa Muara Tiq sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq. Sedangkan untuk RKT 2020 tidak dilakukan sosialisasi karena tidak terdapat penerbitan RKT Tahun 2020.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Proses tata batas PT MKP Unit I baru dalam tahap pedoman tata batas atau rencana penataan batas artinya proses tata batas telah disetujui oleh pemerintah walaupun di lapangan belum dilakukan rekonstruksi tata batas sesuai dengan pedoman yang ada. Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor sosial terkait adanya konflik batas areal PT Mutiara Kalja Permai, diketahui bahwa masyarakat mengetahui dan mengakui batas PT MKP Unit I dan masyarakat mendukung kegiatan penataan batas PT MKP UNIT I dan bahkan meminta untuk dijadikan tim penataan batas khususnya apabila melintasi atau melewati lokasi yang sering diakses masyarakat seperti lokasi tempat berkumpulnya binatang (SPAN) dan tempat kuburan dan sejenisnya.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan pada tahun 2020 walaupun tidak ada penerbitan RKT namun RO Kelola Sosial tetap disusun dengan melakukan kegiatan kelola sosial di Desa Muara Tiq, Desa Sidomulyo dan Desa Umaq Tukung Kecamatan Tabang PT MKP UNIT I telah melakukan pendekatan dan sosialisasi atas kegiatan CD/ CSR kepada masyarakat

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			namun tidak seluruhnya dan tidak dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam proses dan pelaksanaan CSR/ CD, PT Mutiara kalja Permai Unit I pada prinsipnya telah mendapat persetujuan sebagaimana tertuang dalam dokumen RKT.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Sedang	2	Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan BAP tanggal 9 Januari 2018 dan tanggal 5 Januari 2019 yang dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat dan aparat Desa Muara Tiq, Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL dan RPL serta dokumen RKUPHHK-HA dan RKT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat Desa Muara Tiq sesuai dengan BAP yang ada. Sehingga proses penetapan kawasan lindung PT MKP UNIT I telah disetujui oleh sebagian para pihak.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2016 – 2025 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016. RKUPHHK-HA dilengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. Wawancara dengan *Manajemen Representatif* diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Terdapat perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA yang telah dilaporkan dan mendapatkan tanggapan Persetujuan dari Direktorat Jenderal PHPL melalui : - Surat No. S.634/UHP/RKUPHA/HPL.1/9/2017 tgl. 14 Februari 2017 tentang Perubahan Blok

<table>
<tr><th>NO</th><th>NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER</th><th>NILAI KINERJA VERIFIER</th><th>NILAI AKTUAL VERIFIER</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA a.n. PT Mutiara Kalja Permai Unit I.
- Surat No. S.1271/UHP/RKUPHA/HPL.1/10/2019 tgl. 29 Oktober 2019 tentang Arahan Perubahan Lokasi Blok RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I
Berdasarkan telaah kesesuaian Peta RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA (Perubahan lokasi Blok) didapatkan kesesuaian implementasi PAK dengan rincian :
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>RKU</th><th>RKT</th><th>Kesesuaian</th></tr>
<tr><td>2019</td><td>Blok IX
2.223 Ha</td><td>Blok IX
2.053 Ha</td><td>92,35%</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Blok VII
2.376 Ha</td><td>Blok VII
2.184 HA</td><td>91,92%</td></tr>
</table>
Pada Periode Audit dapat diverifikasi bahwa implementasi PAK PT Mutiara Kalja Permai Unit I rata-rata sebesar 92,14 % (>50%) berada pada lokasi areal kerja yang sesuai dengaan alokasi RKUPHHK-HA periode 2016-2025.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.3
Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja
(D)</td><td>Sedang</td><td>2</td><td>Pemeriksaan Lapangan didapatkan kondisi bahwa RKTUPHHK-HA Tahun 2019 belum terdapat kegiatan dalam Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2020. Telah terdapat penandaan Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun 2019, namun batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang dapat terlihat dengan jelas di lapangan.
Pada periode 1 (satu) tahun terakhir belum dapat diverifikasi keberadaan berita acara pemeliharaan batas blok dan petak kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/ Bobot Indikator</td><td>(14/18) 100% = 77,78 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG</td></tr>
</table>

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Sedang	2	PT Mutiara kalja Permai Unit I memiliki data potensi tegakan berbasisi IHMB dan ITPS pada periode 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Mneyeluruh Berkala (IHMB) yang dilakukan pada tahun 2015 diperoleh jumlah sediaan tegakan (*standing stock*) jenis komersiil dengan kelas diamater 40 cm ke atas adalah 5.048,930 m^3 (rata-rata 128,06 m3/Ha) dan kelas diameter 50 cm ke atas 4.242.646 m^3 (rata-rata 109,83 m3/ha). Data potensi berdasarkan ITSP 3 (tiga) tahun terakhir didapatkan data potensi 50 cm Up untuk seluruh jenis pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018, 2019, dan URKTUPHHK-HA Tahun 2020 masing-masing adalah sebesar 68,15 m^3/Ha, 73,78 m^3/Ha, dan 61,66 m^3/Ha. Kelengkapan peta pendukung ITSP tidak tersedia lengkap pada periode 3 tahun terakhir, dimana tersedia Kelengkapan ITSP Blok RKTUPH-HA Tahun 2019 dan URKT Thaun 2020 berupa Peta Sebaran Pohon ITSP skala 1:1.000 yang memuat sebaran pohon, kontur dan jalur cruising. Tidak tersedia kelengkapan ITSP Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Buruk	1	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) dengan No. Dokumen SO-3-06 Terbit 25 Mei 2016. Pada periode audit Penilikan Ke-1 PHPL Tahun 2020 belum didapatkan data terbaru terkait pengukuran riap dan analisis riap tegakan. PT Mutiara Kalja Permai Unit I hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP Tahun 2019 dan belum dianalisis. Pengukuran Tegakan PUP Tahun 2019 sesuai dengan Laporan Kegiatan Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) tahun 2019 pada Areal Blok III. Luas PUP 24 Hektar pada Koordinat $00^0$55'40" BT dan $115^0$52'22" LS.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	Buruk	1	RKTUPHHK-HA Tahun 2020 diverifikasi penentuan JTT berbasis hasil inventarisasi berdasar ITSP. Belum didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			II/2006 pada pasal 10. Belum terdapat Perhitungan Internal/ *self* JTT berbasis kemampuan pertumbuhan tegakan berdasar PUP.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(06/12) 100% = 50,00 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BURUK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada Penilikan Ke-1 PHPL Tahun 2020 belum terdapat perubahan/ revisi SOP tahapan sistem silvikultur. PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen SOP Tahapan Sistem Silvikultur yang tersedia lengkap, diantaranya : a. SOP Penataan Areal Kerja b. SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan c. SOP Pembukaan Wilayah Hutan d. SOP Pemanenan e. SOP Penanaman dan Pemelihataan Tanaman Pengayaan, terdiri dari : - SOP Pengayaan dan Reahabilitasi No. Dokumen SO-3-03 25 Mei 2016. Berisi prosedur penanaman dan pemeliharaan pada pengayaan dan pemeliharaan tanaman. - SOP Pemeliharaan Tanaman No. SO-3-04 Terbit 25 Mei 2016. Berisi prosedur pemeliharaan tanaman hasil pengayaan dan rehabilitasi. f. SOP Pembebasan Pohon Binaan g. SOP Perlindungan dan pengamanan hutan SOP belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat diverifikasi keberadaan implementasi tahapan sistem silvikultur, dengan kondisi : a) SOP Penataan Areal Kerja Kegiatan Implementasi PAK PT MKP I telah dilaksanakan Et-1 berupa pemberian batas blok dan petak kerja, dilapangan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				didapatkan pemberian plang dan cat tanda batas blok dan petak. b) SOP Intentarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Kegiatan ITSP dilakukan Et-1, implementasi di lapangan berupa pemasangan label merah pada pohon ditebang dan label kuning pada pohon inti, pohon dilindungi dan pohon induk. Terdapat penandaan barcode untuk pohon yang ditebang dan pohon-pohon yang terkena kegiatan PWH. Terdapat Peta sebaran Pohon skala 1:1.000 atas LHC Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020. c) SOP Pembukaan Wilayah Hutan Implementasi PWH berupa pembuatan jalan utama dan jalan cabang pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilaksanakan sesuai dengan RKTUPHHK-HA. PWH pada RKTUPHHK_HA Tahun 2019 telah terealisasi pada luar blok, namun belum terdapat realisasi dalam blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Belum terdapat kegiatan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2020 karena belum terbit dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020. d) SOP Pemanenan Implementasi SOP pemanenan periode satu tahun terakhir pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yaitu pemanenan atas kayu PWH di luar Blok. Kegiatan pemanenan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sedang stop/ tidak berjalan, hal ini dikarenakan kondisi bisnis kehutanan yang tidak baik dimana harga kayu turun sehingga biaya produksi lebih besar darpada harga jual kayu. Stock Kayu PT Mutiara Kalja Permai Unit I saat dilakukan audit per 06 November 20202 sebanyak 32 batang dengan volume 204,21 m^3 berada pada TPK Antara III Muara Rahung, sedangkan pada TPK Hutan dan TPK Antara VI Muara Belayan dengan stock kayu Nihil. e) SOP Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan. Kegiatan Pengayaan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilaksanakan pada RKT Tahun 2018,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				semestinya di Blok RKT Tahun 2016. PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memiliki mekanisme/ pemantaun kondisi keberhasilan penanaman. f) SOP Pembebasan Pohon Binaan Areal efektif IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT) maka tahapan sistem silvikultur berupa kegiatan Pembebasan Pohon Binaan tidak dilakukan sesuai dengan Perdirjen BPK No. P9/VI-SET/2009 tgl. 29 Agustus 2009. g) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan Implementasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan dapat diverifikasi saat pelaksanan audit tidak dilaksankan secara optimal. Berdasarkan pemeriksaan lapangan plang peringatan delam kondisi tidak terawat. Pos penjagaan masuk areal kerja tidak ada yang menjaga (diakibatkan tidak adanya kegiatan operasional).
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Baik	3	Pada penilikan ke-1 PHPL diverifikasi bahwa pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Muatiara Kalja Pernai Unit I belum terdapat kegiatan dalam Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sehingga data masih merujuk pada hasil sebelumnya. Uji petik Potensi Tegakan Tinggal dilakukan dengan metode *nested sampling*. Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada Bekas Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Petak T-17 dan Petak S-17 masing-masing 3 plot petak ukur, didapatkan rata-rata pohon inti dan pohon yang disisakan adalah sebesar 129 Pohon/ha (>25 batang/ha).
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Baik	3	Pada penilikan ke-1 PHPL diverifikasi bahwa pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Muatiara Kalja Pernai Unit I belum terdapat kegiatan dalam Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sehingga data masih merujuk pada hasil sebelumnya. Uji petik Potensi Tegakan Tinggal dilakukan dengan metode *nested sampling*, sebagaimana dalam verifier 2.3.3 tersebut diatas didapatkan rata-rata permudaan tingkat tiang sebanyak 300 tiang/ha (>100 btg/ha) dan permudaan tingkat pancang sebanyak 2.333 pancang/ha (>400

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				btg/Ha).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(17/21) 100% = 80,95 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Preduce Impact Logging (RIL) dengan No. Dokumen SO-2-02 Terbit 25 Mei 2016. SOP RIL belum mengacu pada Peraturan Perdirjen PHPL No. P 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan teknik Pemanenan Berdampak rendah (*Reduce Impact Logging*) pada IUPHHK-HA.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Pada penilikan ke-1 PHPL diverifikasi bahwa belum terdapat penambahan kegiatan penerapan teknologi ramah lingkungan pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I. Penerapan *reduce impact logging* dinilai belum optimal, dimana terdapat implementasi pada perencanaan pemanenan dengan adanya penggunaan *software arcGIS* untuk pembuatan peta sebaran pohon, peta kerja yang menggambarkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara. Hal yang perlu dioptimalkan berupa : - Operasi pemanenan sesuai RIL - Pengelolaan Limbah B3 - Pembuatan sudetan jalan sarad, - Penutupan *quarry* dan Penanaman - Inspeksi jembatan dan gorong-gorong, minimal 2 tahun sekali dituangkan dalam berita acara.
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	Pada penilikan ke-1 PHPL diverifikasi bahwa pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Muatiara Kalja Pernai Unit belum terdapat kegiatan dalam Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sehingga data masih merujuk pada hasil sebelumnya. Berdasarkan analisis vegetasi menggunakan metode *nested sampling* terhadap kondisi tegakan pada blok bekas tebangan dan blok tebangan yang belum ditebang, didapatkan tingkat kerusakan tegakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pancang, tiang, dan pohon) sebesar 30,01% (16%-30%).
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Pada penilikan ke-1 PHPL diverifikasi bahwa pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT Muatiara Kalja Pernai Unit belum terdapat kegiatan dalam Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019, sehingga data masih merujuk pada hasil sebelumnya. Berdasarkan Kajian Besaran Pemanfaatan Kayu Log (faktor eksploitasi) PT Mutiara Kalja Permai Unit I dari 75 batang sample produksi RKTUPHHK-HA Tahun 2018, didapatkan nilai Faktor Eksploitasi sebesar 0,89 (>0,7). Analisa data didapatkan sisa pemotongan pangkal sebesar 25,994 m^3 atau 5,79 % dan limbah topping sebesar 11,48 m^3 atau 2,56%.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21) 100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Sedang	2	Tersedia dokumen RKT sebanyak 1/2 x 100 % = 50% pada periode penilaian, dengan rincian : a. RKTUPHHK-HA Tahun 2019 disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.110.1/5/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 21 Januari 2019 berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. b. RKTUPHH-HA Tahun 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tidak tersedia.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Peta Lampiran RKUPHHK-HA dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode tahun 2016-2025, tahun 2016 skala 1:50.000 memuat Areal Blok Tebangan, Areal yang tidak boleh ditebang diantaranya Hutan Lindung, Buffer Zone Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Petak Ukur Permanen, Kebun Benih. Berdasarkan telaah kesesuaian diketahui Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang, belum

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				seluruhnya sesuai RKUPHHK-Hayaitu tidak terdapat Legenda Sempadan Sungai pada RKTUPHHK-HA Tahun Tahun 2019. Peta Lampirna RKTUPHH-HA Tahun 2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tidak tersedia.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	Terdapat Penandaan Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diverifikasi terdapat penandaan batas blok dan petak tebangan, terlampir sesuai pada verifer 2.1.3. Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Implementasi peta kerja berupa areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung diantaranya : - Sempadan Sungai Belayan pada koordinat $00^0$53'54,21" N $115^0$55'9,05" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. Plang mengalami kerusakan. - Sempadan Sungai Manak KM 69 pada Koordinat $00^0$53'8,02" N $115^0$52'49,14" E sesuai Peta RKTUPHHK-HA. Plang mengalami kerusakan.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	• Realisasi volume tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebesar 1.010,24 m^3 dari rencana sebesar 84.000,008 m^3 atau terealisasi 1,20 %. LHP merupakan LHP PWH di luar Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019. • Realisasi luas tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sebesar 0 Ha dari rencana sebesar 2.053,57 Ha sesuai RKT atau 0,00 %.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Sedang	2	Laporan Keuangan terbaru yaitu Tahun 2019 sedang dalam proses audit sesuai dengan dengan Surat No. 01/SK/KP-SV/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Permiksaan Akuantan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Independen atas Laporan keuangan PT Mutiara Kalja Permai Unit I oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera. Terdapat Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan laporan Auditor Independen No. 00020/2.1176/AU.2/01/1402-2/1/VII/2019 tgl. 18 Juli 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera. Berdasarkan Laporan Keuangan pada Periode Audit diketahui Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan secara umum pada Tahun 2018 dengan kondisi : - Likuiditas = > 100-150% - Solvabilitas = > 100-150% - Rentabilitas = Positif - Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian Kondisi kesehatan finansial perusahaan belum seluruhnya memenuhi nilai Baik.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Rincian Rencana dan Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2019 (*un-audited*) yang telah ditandatangani oleh Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I terealisasi dana sebesar Rp. 827.378.400,00 dari rencana sebesar 1.139.990.750,00 atau 72,58% (60-79%).
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Rincian Rencana dan Realisasi Dana Kelola Hutan Tahun 2019 didapatkan realisasi alokasi dana kelola hutan berdasarkan dengan proporsi realisasi dana dengan rincian : • Realisasi dana tertinggi sebesar 100% pada Perlindungan Hutan. • Realisasi dana terendah sebesar 65,1% pada Perencaan Hutan. Berdasarkan realisasi dana kelola hutan didapatkan perbedaan realisasi proporsi dana kelola hutan sebesar 34,85 % (>20-50%).
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Wawancara dengan Kasi Lingkungan & Litbang bahwa untuk pendanaan kegiatan lapangan lancar dalam hal ini untuk kegiatan pembinaan hutan misalnya dalam rangka pembayaran tenaga harian/ borongan untuk penanaman dan persemaian. Disamping itu, Wawancara dengan karyawan bahwa selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan gaji. Namun, diverifikasi masih terdapat kegiatan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang belum sesuai dengan tata waktunya tercermin dari kegiatan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang tidak terlaksana.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 85,67 % (>80%). Namun demikian, tidak terdapat realisasi Penanaman Tanah Kosong seperti yang direncanakan dalam RKUPHHK-HA. Disamping itu, data tersebut belum diaudit oleh akuntan publik. Laporan Keuangan Tahun 2019 sedang dalam proses audit sesuai dengan Surat No. 01/SK/KP-SV/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Permiksaan Akuantan Independen atas Laporan keuangan PT Mutiara Kalja Permai oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Sedang	2	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Laporan bulanan TPTI Bulan Desember 2019 didapatkan realisasi fisik kegiatan penanaman/ pembinaan hutan rata-rata sebesar 93,20% (>80%). Namun demikian, pemeriksaan lapangan kualitas penanaman tidak begitu baik pada persemaian maupun pada penanaman.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/21) 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	➢ Luas kawasan lindung dalam areal PT Mutiara Kalja Permai Unit-1 (PT MKP Unit-I) telah dirinci dalam beberapa dokumen, seperti (a) dokumen RKL (1994) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut No. 48/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 Juni 1994, (b) dokumen RKU berbasis IHMB tahun 2016 periode 2016-2025 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan No: SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				2016 serta untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, terdapat Surat Keputusan Direksi PT MKP Unit-I No. 03/MKP-I/SMD-Dir/I/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penetapan kawasan lindung yang ada di areal IUPHHK-HA PT MKP Unit-I. ➢ Kawasan lindung yang ditetapkan oleh Direksi PT MKP Unit-I melalui SK No. 03/MKP-I/SMD-Dir/I/2020, baik pada jenis dan luas kawasan lindung yang tercantum pada SK tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan yang ada di dalam dokumen RKPUHHK-HA, yaitu pada SK tidak terdapat Hutan Lindung (HL) seluas 577 Ha. ➢ Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan dilindungi yaitu pada sempadan sungai belayan posisi koordinat N $0^0$53'45" dan E $115^0$55'11" dan sempadan sungai manak posisi koordinat N $0^0$53'6" dan E $115^0$52'43" diverifikasi telah sesuai lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKU dan sesuai dengan kondisi biofisiknya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Selama periode penilikan ke 1 Tahun 2020, tidak terdapat bukti tambahan kegiatan/dokumen terkait penataan kawasan yang dilindungi. Adapun hasil penandaan batas kawasan dilindungi sampai dengan saat ini periode penilikan ke 1 Tahun 2020 telah mencapai 57,52 %.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	PT MKP Unit-I telah memiliki Peta Citra Landsat tahun 2020, namun masih dalam bentuk draft dan belum disahkan. Hasil overlay luas kawasan dilindungi yang terbaru menurut Peta RKUPHHK tahun 2016 dengan draft Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2020, didapati bahwa kondisi kawasan dilindungi yang masih berhutan (hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder) adalah 4.252 ha (99,28 %) dari total luas kawasan dilindungi 4.283 ha.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Kegiatan sosialisasi kawasan dilindungi belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020. Adapun sosialisasi terakhir dilakukan pada Desa Muara Tiq tahun 2019.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah melakukan sebagian dari kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)			yang ada tetapi **belum sepenuhnya** sesuai dengan rencana berdasarkan hasil tata ruang areal yang ada dalam dokumen perencanaan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20/27) x 100% = 74,07 %
			Nilai Kinerja Indikator	**BAIK**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Pada periode penilikan ke 1 tahun 2020 tidak terdapat revisi dan/ atau dokumen tambahan terkait SOP perlindugan dan pengamanan hutan yaitu PT. MKP Unit-I telah memiliki sejumlah SOP terkait perlindugan dan pengamanan hutan. SOP yang belum dimiliki dan masih kurang yaitu SOP terkait pengendalian hama dan penyakit tanaman.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah memiliki sarana prasaran perlindungan hutan, khususnya sarana prasarana dalkarhutla namun jumlahnya belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah memiliki 3 (tiga) regu inti Dalkarhutla yang masing-masing beranggotakan sebanyak 15 orang termasuk ketua regu. Seluruh personil dalkarhutla tersebut belum ada yang memiliki bukti kompetensi di bidang dalkarhutla. PT MKP Unit-I telah memiliki 4 (empat) orang Satpam PH, namun semua personil satpam tersebut belum ada yang memiliki sertifikat pelatihan satpam. PT MKP Unit-I belum membentuk Regu Pendukung maupun Regu Perbantuan (MPA) sesuai dengan amanat Permen LHK No. 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah melakukan kegiatan perlindungan hutan dan diimplementasikan melalui tindakan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	preventif/ represif) (D)			tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Hal-hal yang masih kurang dan/atau belum dilakukan, antara lain: 1. PT MKP Unit-I belum membentuk regu pendukung dan regu perbantuan (MPA) dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. 2. PT MKP Unit-I belum membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait 3. PT MKP Unit-I belum melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti http://sipongi.menlhk.go.id, http://geospasial.bnpb.go.id/monitoring/hotspot/, website LAPAN di https://www.lapan.go.id/, dan/atau google earth. 4. PT MKP Unit-I belum membuat Peta Rawan Kebakaran sesuai dengan amanat Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang dalkarhutla
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(16/24) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	SEDANG	2	➢ PT MKP Unit-I telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ➢ SOP yang belum tersedia dan/atau masih kurang berdasarkan dokumen

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku,antara lain : a) SOP terkait pengelolaan sampah domestik; b) SOP terkait Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); c) SOP terkait pemantauan sedimentasi; d) SOP terkait pemantauan sifat fisik dan kimia tanah; e) SOP terkait pengukuran curah hujan.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	➢ PT MKP Unit-I telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. ➢ Hal-hal yang masih kurang seperti PT MKP Unit-I belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait dan belum memiliki SPK Pengelolaan Limbah dengan pihak ketiga yang berizin, khususnya pengelolaan limbah B3
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Berdasarkan arahan dari pihak BPHP Wilayah XI Samarinda, terkait PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 ini yang menjelaskan jumlah GANISPHPL, maka ketentuan di Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 ini masih tetap digunakan untuk acuan jumlah GANISPHPL yang wajib dimiliki pemegang izin. Dari kriteria ekologi, dengan luas areal PT MKP Unit I ±75.120 ha, sesuai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, mewajibkan memiliki GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) orang. PT MKP Unit I hanya memiliki 3 (tiga) GANISPHPL-BINHUT dengan rincian sbb : 1. Farian Tanujaya, S.E (Noreg. 01450-11/BINHUT/XX/2014, masa berlaku sampai 2 November 2023) 2. Rony Ardian (Noreg. 02680-11/BINHUT/XX/2019, masa berlaku sampai 14 Apr 2022) 3. Yeptanus Ingan (Noreg. 02686-11/BINHUT/XX/2019, masa berlaku sampai 14 Apr 2022)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	- PT MKP Unit-I telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan **sebagian**. - Kegiatan pengelolaan yang **masih kurang** dan/atau **belum** dilaksanakan antara lain, (a) Kegiatan pengelolaan sampah domestik belum optimal, karena belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sampai pada lokasi TPA, (b) Masih ditemukan banyak sisa kayu atau ranting kayu di badan sungai, (c) **Belum** membuat peta trace jalan sarad dalam rangka perencanaan jalan sarad seefisien dan sependek mungkin, (d) Telah melakukan pengelolaan LB3 tetapi **belum sepenuhnya** memenuhi peraturan yang berlaku yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang jatuh langsung ke atas tanah, (e) **Belum** membuat bangunan pengendali erosi sesuai dokumen perencanaan seperti jebakan sedimen pada sisi jalan angkutan yang berlereng dan/atau sodetan pada ex jalan sarad, dan (f) **Belum memiliki** izin TPS limbah B3 dari instansi terkait
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	- PT MKP Unit-I telah memiliki dokumen perencanaan **pemantauan** dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL (1994) dan telah diimplementasikan **sebagian**. - Kegiatan atau hal-hal yang **masih kurang** selama periode audit antara lain seperti (a) Pemantauan erosi tanah **belum** dilakukan secara rutin tiap tahun, dan baru dilakukan 2 (dua) kali per kejadian hujan selama tahun 2019, (b) Pemantauan curah hujan **baru tersedia** dari bulan November 2019 s.d. Mei 2020 sedangkan dari bulan Juni s.d. Oktober 2020 belum tersedia. (c) Pemantauan sifat fisik dan kimia tanah **belum** rutin dilakukan setahun sekali,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				(d) Pemantauan sedimentasi, sifat fisik dan sifat kimia air **belum** rutin dilakukan tiap tahun, dan (e) Pengukuran debit air sungai **belum** rutin dilakukan per musim tiap tahun.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	➢ Berdasarkan Laporan hasil pengukuran erosi ditempat terbuka tahun 2019 dan tahun 2020, sebagaimana telah bahas dalam verifier 3.3.5 diketahui bahwa laju erosi yang terjadi tergolong kedalam **kelas ringan** berdasarkan kriteria yang ada dalam PP No. 150 tahun 2000, dimana kelas erosi digolongkan kedalam 5 (lima) kelas laju erosi tanah dari kelas **sangat ringan** sampai dengan kelas **sangat berat.** ➢ Hasil uji kualitas air menunjukkan hampir semua parameter berada dibawah ambang baku mutu, kecuali beberapa pamater seperti besi dan seng, sementara parameter seperti **COD dan BOD** yang menggambarkan kondisi bahan organik dalam perairan **tidak dianalisis**. ➢ Sebagaimana telah disebut dalam pembahasan verifier 3.3.4 telah disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan diketahui bahwa pengelolaan limbah LB3 telah dilaksanakan tetapi belum optimal, masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah di sekitar rumah genset di basecamp Gunung Botak km 58, ex rumah genset camp produksi yang sementara tidak beroperasi yang terletak pada posisi koordinat sekitar N $00^0$55'54" dan E $115^0$49'08", dan bangunan tempat penyimpanan bbm solar di basecamp Gunung Botak km 58. Selain itu, hasil uji petik menunjukkan pengelolaan limbah domestik seperti sampah dan limbah pembuangan domestik belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan sampah domestik belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sampai kepada TPA.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(24/36) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	- PT MKP Unit-I **telah memiliki** SOP Identifikasi flora dilindungi (No. SO-3-11, tgl terbit Mei 2016) dan SOP Identifikasi fauna dilindungi (No. SO-5-01, tgl terbit Mei 2016), **namun** kedua SOP ini **belum** mengacu terhadap peraturan seperti, (a) Permen LHK No. P.106 tahun 2018 sebagai pelengkap PP 7 tahun 1999, dan (b) IUCN Redlist. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus dipertimbangkan dan diacu karena Indonesia turut menandatangani aturan atau konvensi internasional tersebut.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT MKP Unit-I belum dilakukan secara rutin setiap tahunnya dan identifikasi belum dilakukan di seluruh kawasan dilindungi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(8/12) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun kegiatan pengelolaan flora dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain **belum sepenuhnya** spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora sebelumnya
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	- PT MKP Unit-I **belum sepenuhnya** melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP, seperti (a) melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi flora dilindungi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan/atau (b) melakukan sosialisasi baik langsung maupun sosialisasi tidak langsung mengenai jenis-jenis flora dilindungi yang ada dalam areal PT MKP Unit-I. - Kegiatan pengelolaan flora yang sudah dilakukan **belum sepenuhnya** berbasis jenis flora berdasarkan hasil identifikasi, misalnya (a) dengan menuliskan **semua jenis pohon** dilindungi pada plang informasi/himbauan/larangan terkait flora dilindungi, (b) sosialisasi langsung tentang jenis-jenis flora dilindungi dan/atau kegiatan pengelolaan berbasis jenis flora yang lainnya - Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis flora dilindungi
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	➢ PT MKP Unit I belum membuat **Laporan hasil kajian atau evaluasi** terhadap kondisi spesies **flora dilindungi**, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi flora dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya. ➢ Berdasarkan hasil uji petik penebangan yang diamati dan dihitung oleh auditor produksi, diperoleh prosentase rata-rata kerusakan tegakan tinggal adalah sebesar 30,01% (sedang). Artinya, terdapat **potensi kerusakan tegakan tinggal** (termasuk jenis pohon dilindungi) dalam blok tebang sebesar **30,01%.** Hal ini mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap flora-flora dilindungi. ➢ Masih terdapat gangguan terhadap kondisi **sebagian species flora dilindungi** dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang izin, khususnya jenis kayu ulin.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b.Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	PT MKP Unit-I telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, namun kegiatan pengelolaan fauna dilindungi masih bersifat umum, dengan kata lain **belum sepenuhnya** spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna sebelumnya
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	- PT MKP Unit-I **belum sepenuhnya** melakukan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP, seperti (a) melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi fauna dilindungi dan/atau (b) melakukan sosialisasi baik langsung maupun sosialisasi tidak langsung mengenai jenis-jenis fauna dilindungi yang ada dalam areal PT MKP Unit-I. - Kegiatan pengelolaan fauna yang sudah dilakukan **belum sepenuhnya** berbasis jenis fauna berdasarkan hasil identifikasi, misalnya (a) dengan menuliskan semua jenis-jenis satwa dilindungi pada plang informasi/himbauan/larangan terkait fauna dilindungi, (b) sosialisasi langsung tentang jenis-jenis satwa dilindungi dan/atau kegiatan pengelolaan berbasis jenis fauna yang lainnya - Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang spesifik / khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	PT MKP Unit I belum membuat **Laporan hasil kajian atau evaluasi** terhadap kondisi spesies **fauna dilindungi**, sehingga belum dapat diketahui secara rinci bagaimana kondisi fauna dilindungi yang ada pada areal pengelolaan, apakah telah terjadi gangguan atau penurunan jenis dan/atau penurunan kelimpahan atau sebaliknya. Berdasarkan pemeriksaan lapangan dijumpai rumah pondok, yang digunakan masyarakat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				untuk tempat singgah dengan aktivitas berburu yang berada di pinggir Sempadan Sungai Manak. Hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di pondok (Bpk. Gayus), umumnya masyarakat di pondok itu melakukan kegiatan berburu dengan jerat, Adapun hasil tangkapan berburu biasanya babi hutan namun jika rusa/ payau yang terkena jerat tetap di ambil dan dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan potensi beragamnya jenis-jenis fauna dilindungi ikut terjerat dan mengindikasikan masih terganggunya jenis fauna-fauna dilindungi yang ada di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	Sesuai Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang (luas pastinya masih belum diketahui karena masih belum ada kesepakatan). Hasil observasi dan wawancara dengan wakil masyarakat, kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT MKP Unit I adalah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu seperti berburu, mencari ikan, mencari rotan, mendulang emas dan mencari sarang burung Walet di goa-goa, namun terkait informasi ini PT MKP Unit I belum memiliki dokumen/ laporannya. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT MKP Unit I dan hasil wawancara, data dan dokumen yang ada **belum memberikan informasi yang lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH PT MKP Unit I pada periode 1 tahun terakhir dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Periode 2016 – 2025, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial Tahun 2019 & 2020.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan tertuang dalam SPO Penentuan Batas Partisipatif dan SPO Penyelesaian Konflik Sosial, namun kurang lengkap serta belum disosialisaikan dan diimplementasikan di lapangan karena batas antar desa dalam areal PT MKP Unit I masih belum ada kesepakatan.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki **sebagian** mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak tersedia SOP yang mengatur terkait dengan pegakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat yang ada di areal PT MKP Unit I.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Peta Batas Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah administratif Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk wilayah Desa Muara Belinau Kec. Tabang, namun batas kedua desa tersebut dilapangan belum dibuat karena masih belum ada kesepakatan batas desa antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau. Berdasarkan observasi lapangan tidak ditemukan kegiatan perladangan atau pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dalam areal PT MKP Unit I, hal ini disebabkan karena areal PT MKP Unit I cukup jauh dengan pemukiman masyarakat dan aksesnya cukup sulit, jarak antara pemukiman dengan batas areal PT MKP Unit I sekitar 38 KM. PT MKP Unit I memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas areal dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	3	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dengan telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(CD)			disetujuinya RKUPHHK-HA & RKTUPHHK-HA PT MKP Unit I, serta terdapat sosialisasi dan beberapa kesepakatan dengan masyarakat sekitar terkait dengan Fee Kompensasi dan kegiatan kelola sosial pada masing- masing desa. Pada areal PT MKP Unit I masih terdapat potensi konflik terkait dengan batas wilayah desa di areal PT MKP unit I antara desa Muara Tiq dan Muara Belinau, namun sejauh ini permasalahan yang ada masih dapat dikelola dengan baik.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15 /21) x 100 % = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki sebagian dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA 2019 (RKT Tahun 2020 tidak tersedia), Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial dan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial, namun tidak lengkap. PT MKP Unit I memiliki **sebagian** dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Sedang	2	PT MKP unit I memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat. Hasil telaahan terhadap SOP PT MKP unit I, SOP yang yang ada masih belum lengkap serta tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pembayaran Fee Kompensasi, Distribusi Manfaat dll. kepada masyarakat sekitar padahal PT MKP I telah melaksanakan kegiatan tersebut.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1 (Tahun 2020), hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)			wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Desa Muara Tiq dan Sidomulyo) terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan, diperoleh informasi bahwa PT MKP unit I telah melakukan sosialisasi RKT Tahun 2019 kepada masyarakat sekitar sebelum melakukan kegiatan operasionalnya, sedangkan untuk RKT Tahun 2020 PT MKP I tidak melakukan sosialisasi RKT karena PT MKP I tidak melanjutkan usulan RKT Tahun 2020 sesuai surat Direktur Utama PT MKP I Nomor : 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT MKP I memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki **sebagian** bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal. Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I tahun 2019 mencapai **83,41**% dari rencana dan realisasi Semester I Tahun 2020 mencapai 72,49 % dari yang direncanakan. Terdapat bukti BAST Pembayaran Fee Kompensasi RKT Tahun 2019 kepada Desa Muara Tiq dan Pembayaran Dana Pembangunan Desa Sidomulyo periode tahun 2020/2021, sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Kegiatan Kelola Sosial PT MKP I pada periode penilikan ke-1 **masih sangat minim**, kegiatannya berupa pembayaran Fee Kompensasi & Pembayaran Dana Pembangunan Desa (yang telah disepakati) serta Honor Aparat Pemerintah Desa/Guru, bantuan Acara Adat/ hari besar agama dan Bantuan BBM. PT MKP I tidak ada kegiatan operasional di lapangan pada tahun 2020 sampai sekarang, karena tidak ada RKT atas permintaan PT MKP I atas alasan harga kayu yang kurang menguntungkan.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	Baik	3	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial Tahun

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			2019 dan 2020, serta terdapat Bukti Berita Acara Serah Terima dan Kuitansi kegiaran sosial lainnya.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22/30) x 100% = 73,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki **sebagian** data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA PT MKP I, BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 - 2020, Kesepakatan dengan masyarakat sekitar dan daftar tenaga kerja, namun belum lengkap.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat dan SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, tidak ditemukan mekanisme yang mengatur terkait Pemberian Distribusi manfaat atau Pembayaran Fee Kompensasi padahal dalam prakteknya telah dilakukan oleh PT MKP Unit I.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2016 – 2025, RKTUPHHK-HA tahun 2019 (RKT Tahun 2020 tidak tersedia) dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tahun 2019 dan 2020, serta Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal terkait Fee Kompensasi dan Kegiatan Kelola Sosial. Berdasarkan telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I rencana

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, akan tetapi dalam dokumen RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial tidak sesuai atau tidak sinkron antara rencana kegiatan kelola sosial dan yang diimplementasikan. PT. MKP Unit I memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat jangka panjang dalam RKUPHHK-HA, namun **kurang lengkap** & **baru sebagian** yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan tahunan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT MKP Unit I terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2019, sebesar 79,81 % (kegiatannya berupa pemberian honor, Fee kompensasi dan bantuan saja). 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT MKP Unit I tahun 2020, atau sebesar 37,14 % 3. Kerjasama Perakitan/supplai sayuran dengan masyarakat sekitar tidak ada kegiatan atau 0 % Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT MKP Unit I sebesar : (79,81 + 37,14 + 0) % : 3 = **38,98%** **(< 50 %)**
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	Baik	3	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki bukti laporan/dokumen **yang lengkap** terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara dan terdokumentasi dengan baik.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(20 /27) x 100% = 74,07 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	PT MKP Unit I telah memiliki mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SPO Penyelesaian Konflik Sosial dan Terdapat Kesepakatan antara PT MKP Unit I dengan masyarakat sekitar areal (Desa Muara Tiq, Tabang Baru, Sidomulyo dan Umaq Tukung) terkait kerjasama dalam pengamanan operasional perusahaan. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa pada periode 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan hubungan kondusif, serta pihak perusahaan selalu menjalin hubungan baik dengan para Tokoh Masyarakat, Adat, Aparat Desa maupun Muspika.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Sedang	2	Berdasarkan Peta Sebaran Desa IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, areal kerja PT MKP Unit I sebagian besar masuk wilayah admintrasi Desa Muara Tiq dan sebagian kecil masuk Desa Muara Belinau, akan tetapi sampai saat ini batas kedua desa tersebut masih belum ada kesepakatan antar mereka. Hal ini yang merupakan potensi konflik yang ada di areal PT MKP Unit I. Terdapat Peta Potensi Konflik IUPHHK-HA PT MKP I skala 1 : 100.000, akan tetapi dalam peta tersebut tidak terdapat informasi terkait potensi konflik yang ada di areal PT MKP I. PT MKP Unit I telah menyusun Draf Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Unit I Kec. Tabang Kab. Kukar, namun belum mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016** tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi serta belum dilaporkan kepada Instansi terkait.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK. Dirut PTMKP Unit I No. 01/MKP-I/SMD-Dir/III/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi, namun belum dilengkapi dengan Job Description. Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi Resolusi Konflik di tingkat base camp adalah Manager Camp dibantu oleh Kasi.

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Sosial/PMDH, Satpam PH dan bagian pemetaan, jabatan masih dirangkap oleh orang yang sama pada jabatan lain, sedang dalam pendanaan resolusi konflik PT MKP Unit I belum menganggarkan secara khusus namun apabila ada konflik akan diselesaikan sampai selesai.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki **sebagian** dokumen terkait proses penyelesaian konflik tertuang dalam Draf laporan resolusi konflik yang mengacu pada **Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016,** akan tetapi masih kurang lengkap dan PT MKP I belum memiliki laporan terkait resolusi konflik yang dibuat secara periodik sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali). Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar selama 1 tahun terakhir tidak terdapat konflik antara PT MKP Unit I dan masyarakat sekitar areal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18 /24) x 100 % = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Sedang	2	PT MKP Unit I memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018 – 2020 sebagai dasar hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/5072/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dengan masa berlaku sampai 22 Oktober 2020, namun tidak ditemukan bukti sosialisasi PP kepada karyawan. Terdapat Surat Direktur Utama PT MKP I Nomor : 045/MKP I-Smd/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), terdapat bukti tanda terimanya. Terdapat Surat Edaran Dirut PT MKP Unit I No. 01/SE/MKP-Dirut/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pekerja/Buruh diberi Kebebasan untuk mendirikan/membentuk dan menjadi serikat

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Implementasi hubungan industrial antara perusahaan dengan karyawan antara terdapat contoh SPK Karyawan PKWT dan contoh slip gaji karyawan terendah PT MKP Unit I (an. US dan SYAH) diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai Kartanegara. Hasil wawancara dengan karyawan PT MKP Unit I diperoleh informasi bahwa UM PT MKP Unit I telah merealisasikan **sebagian besar** klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP Unit I memiliki mekanisme terkait Pelatihan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Pasal 29) dan Implementasinya terdapat Rencana dan Realisasi Peningkatan Kompetensi PT MKP Unit I tahun 2019 – 2020 dengan rata-rata mencapai 100 **%,** akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhannya PT MKP I tidak memiliki Ganis PHPL Kurpet dan Nenhut namun PT MKP I tidak merencanakan untuk mengikutsertakan pelatihan Ganis tersebut. Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT MKP Unit I memiliki 11 orang GANIS PHPL terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 2, Nenhut = 0, Binhut = 3 dan PKB-R = 6 (kartu SIM masih berlaku) dan **masih terdapat kekurangan 8 orang** berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet = 1 orang, Nenhut = 3, Canhut = 2 dan Binhut = 2 orang.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1, PT MKP unit I memiliki **sebagian** dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2018 – 2020 Bab VI (Pasal 21 dan 22) dan **baru sebagian** diimplementasikan, pada periode 1 tahun terakhir (tahun 2019 – 2020) tidak terdapat Promosi karyawan dikarenakan tidak ada kegiatan operasional produksi/RKT.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Sedang	2	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT MKP Unit I tercantum dalam Peraturan Perusahaaan tahun 2018 – 2020 pada Bab VIII (Pasal 26 – 29) dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, akan tetapi terdapat beberapa fasilitas kesejahteraan yang masih kurang antara

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				lain tidak tersedia Klinik Perusahaan, sarana ibadah, dan sarana olah raga kurang memadai. Terdapat Surat Pernyataan dari Manajemen Representatif terkait Penggunaan Bersama Base Camp Gunung Botak KM 58 antara PT MKP dan MKP Unit I. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa PT MKP Unit I memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian yang diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16 /24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	- Tersedia SK IUPHHK-HA Nomor: SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 75.120 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HA Skala 1 : 100.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli Hasan). - PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen legal perseroan lainnya diantaranya : a) Akta pendirian Nomor : 42 tanggal 20 Juni 1987 oleh Notaris M.M.I Wiardi S.H. ; b) Terdapat akta perubahan terakhir Nomor : 03 tanggal 6 September 2016 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H; c) Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I No. 912000129589 tanggal 28 Februari 2019 ; d) NPWP atas nama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I dengan Nomor : 01.329.140.6.722.000.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak	**M**	- Terdapat foto copy dokumen SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.877/VI-BIKPHH/2013 tanggal 30 Agustus 2013 sebesar 5.070.600.000,- (Lima milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah).

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		Pengelolaan		- Terdapat copy Bukti setor IIUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebesar Rp. 5.070.600.000,- (Lima milyar tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank Permata Cabang Utama Samarinda Jalan Diponegoro tanggal 18 November 2013 dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I Samarinda ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan nomor rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa selama periode audit penilikan ke-1 (November 2019 s.d. Oktober 2020) tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan izin yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	**Dokumen RKUPHHK-HA** - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. - Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I ditanda tangani Edi Triono, S.Hut (Direktur Utama) dan disetujui di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (IB Putera Parthama, PhD/NIP. 19590502 198603 1 001). **RKTUPHHK-HA** - Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/15/Kpts/RKT/DK-II/2019 tgl 21 Januari

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2019 dengan masa berlaku dari tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2019 dengan Skala 1 : 50.000. Adapun Target RKTUPHHK HA tahun 2019 yaitu seluas 2.053,57 Ha dengan volume kayu bulat 84.000 m^3 yang berasal dari PWH sebesar 2.879 m^3. - Terdapat Surat Direktur Utama No. 36/MKP-I/SMD/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang permohonan penilaian dan pengesahan usulan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Carrry Over Tahun 2019 An. IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan pada surat tersebut terdapat cap stempel dan paraf tertanggal 29 November 2019 bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan. - Terdapat Surat Direktur Utama No. 9/MKP-I/SMD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang pemberitahuan tindak lanjut penilaian dan pengesahan URKT tahun 2020 dan carry over tahun 2019. Adapun isi dari Surat Direktur Utama No. 9/MKP-I/SMD/IV/2020 yaitu "PT Mutiara Kalja Permai Unit I menyampaikan bahwa mengingat harga jual kayu log yang sampai saat ini masih rendah (terhitung sejak pertengahan tahun 2019), dengan berat hati UM PT MKP Unit I *belum/tidak* melanjutkan pengurusan dimaksud surat tersebut diatas hingga disahkannya Rencana Kerja Tahunan". Pada surat tersebut terdapat cap stempel dan paraf tertanggal 7 April 2020 bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan. **GANIS PHPL CANHUT** PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki tenaga teknis 2 (dua) orang GANISPHPL-CANHUT yaitu : 1) Suwardi dengan Register No. 00415-11/CANHUT/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.681/BPHP.XI/PEPHP/11/2020 tanggal 3 November 2020 dan berlaku s/d tanggal 2 November 2023. 2) Rohan Soffianto dengan Register No. 02068-11/CANHUT/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.826/BPHP.XI-3/2019 tanggal 27 November 2019 dan berlaku s/d tanggal 26 November 2022.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik berupa plang, patok dan cat polet pada batang pohon di areal-areal yang tidak boleh ditebang antara lain : a) Pada Areal Sempadan Sungai Belayan terdapat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>penandaan berupa plang nama dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna merah polet 1 (/) pada pohon dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Belayan telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat N 0^0 53’ 45” E 115^0 55’ 11”.
b) Pada Areal Sempadan Sungai Manak terdapat penandaan berupa plang nama, patok ukuran 10x10 cm cat warna merah putih dan jalur rintisan yang diberi tanda cat warna merah polet 1 (/) pada pohon dan keberadaan lokasi Sempadan Sungai Manak telah sesuai dengan Peta dan terbukti dilapangan yaitu berada pada koordinat N 0^0 53’ 8” E 115^0 52’ 49”.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.1.c</td><td>Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</td><td>M</td><td>Sehubungan dengan tidak adanya kegiatan operasional di lapangan sejak bulan Agustus 2019 dan adapun kegiatan produksi terakhir yang dikerjakan oleh PT MKP Unit I yaitu produksi pada PWH (pembuatan jalan), bukan produksi di lokasi Blok, sehingga kondisi jalan menuju blok RKT tidak dapat ditempuh. Dengan demikian untuk penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada RKT Tahun 2019 pada penilikan ke 1 Tahun 2020 masih mengacu kepada hasil penilaian awal Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan verifikasi lampiran Peta Areal Kerja RKTUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2019 Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa Blok Tebangan RKT 2019 telah ditandai dengan jelas dipeta yaitu dengan warna orange, sedang pada setiap Blok RKT terdapat nomor petak tebangan dan jumlah petak tebangan tercantum di SK. RKTUPHHK-HA Tahun 2019.
Hasil observasi di lapangan diketahui bahwa posisi blok dan petak tebangan RKT Tahun 2019 sesuai dengan Peta RKT yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, seperti pada Tabel berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Blok/Petak RKT</th><th>Koordinat</th><th>Hasil di lapangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Batas Blok RKT 2019</td><td>N. 0˚ 57´18,3˝
E.115˚46´52,6˝
(sesuai Peta RKT)</td><td>Ditemukan plang nama Blok RKT 2019 terbuat dari papan kayu bercat warna biru dan tulisan putih, dan pada Peta RKT berbatasan dengan URKT 2022 di petak T.15 / petak</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th colspan="5" rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>U.15 dari RKT 2019. Rintisan batas blok dilapangan memakai cat merah pada batang pohon strip //</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>Batas Petak RKT 2019</td><td>N. 0˚57´15,5˝
E.115˚46´50,4˝

(sesuai Peta RKT)</td><td>Ditemukan batas petak U.15 dari RKT 2019 dengan T.15 dari URKT 2022 dari papan kayu warna biru bertulis cat warna putih, dan terdapat pal dari kayu dengan cat warna merah pada ujungnya ; terdapat tanda batas cat warna merah strip / pada batang pohon yang dilewati.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya</td><td>M</td><td colspan="5">Pada periode audit penilikan ke 1 tahun 2020 tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA yaitu sebagai berikut :
- Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2016 s/d 2025 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/MenIhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Terdapat lampiran peta RKUPHHK-HA dengan skala 1:50.000 yang dibuat oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I ditanda tangani Edi Triono, S.Hut (Direktur Utama) dan disetujui di Jakarta oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (IB Putera Parthama, PhD/NIP. 19590502 198603 1 001).</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>3.1.1.a</td><td>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</td><td>M</td><td>Terdapat Ganis PHPL-PKB-R yang ditetapkan menjadi petugas PUHH untuk RKT 2019 PT MKP Unit I yaitu seperti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama</th><th>No. Register/No. SK Direksi</th><th>Berlaku</th><th>Sebagai</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Basilius Sumardani</td><td>01054-11/PKB-R/XX/2013
SK.08/MKP-I/SMD/I/2019</td><td>s.d 22 Jan 2022</td><td>Penerbit LHP RKT 2019</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Agus Eka Rusmandala</td><td>00132-11/PKB-R/XX/2010
SK.09/MKP-I/SMD/I/2019</td><td>S.d 09 Juli 2020</td><td>Penerbit SKSHHK di TPK Hutan KM 73 dan TPK antara I KM 55</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Kadek Ayu Krisna Dewi</td><td>00672-13/PKB-R/XX/2012
SK.15/MKP-I/SMD/IX/2019</td><td>s.d 20 Sept 2021</td><td>Penerbit SKSHHK di TPK Antara III Ma Rahung dan TPK antara IV S. Pedohon</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Saprani</td><td>01023-11/PKB-R/XX/2013
SK.07/MKP-I/SMD/I/2019</td><td>S.d 22 Jan 2022</td><td>Penerbit SKSHHK di TPK Antara VI Muara Belayan</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Saprani</td><td>01023-11/PKB-R/XX/2013
SK.06/MKP-I/SMD/I/2019</td><td>S.d 22 Jan 2022</td><td>P3KB di TPK antara I KM 55,</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th></th><th>Kode</th><th>Judul</th><th></th><th></th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TPK Antara III Ma Rahung dan TPK antara IV S. Pedohon dan di TPK Antara VI Muara Belayan</td></tr>
</table>

Pada periode penilikan ke-1 (November 2019 s.d Oktober 2020) PT MKP Unit I tidak membuat dan/ atau menerbitkan LHP pada RKT Tahun 2019. Adapun penerbitan LHP terakhir pada penilaian Sertifikasi Awal yaitu bulan Juli 2019 dengan volume sebesar 1.010,24 m^3.
Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat oleh PT MKP Unit I setiap bulannya, dan stok kayu bulat di TPK Hutan, TPK Antara I, TPK Antara III, TPK Antara IV dan TPK Antara VI per tanggal 31 Oktober 2020 dengan rincian sbb :
a) TPK Hutan : NIHIL
b) TPK Antara I Km 55 : NIHIL
c) TPK Antara III Muara Rahung : 32 batang dan volume 204,21 m^3.
d) TPK Antara IV Sungai Pedohon : NIHIL
e) TPK Antara VI Muara Belayan : NIHIL
Dilakukan uji petik pengukuran kayu terhadap 32 batang dari stock kayu yang berada di TPK Antara III Muara Rahung pada koordinat N. 00˚ 35´ 36˝ ; E. 115˚ 58´ 16˝ menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,52 %.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>3.1.2</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</td><td>M</td><td>SK TPK Hutan dan TPK Antara
- Penetapan lokasi TPn dan TPK Hutan untuk Tahun 2019 sesuai SK Dirut PT MKP Unit I No. SK.04/MKP-I/SMD/I/2019
- Penetapan lokasi lokasi TPK Antara I Km. 55 sesuai SK Kepala Dishut Prov. Kaltim No. 522.110.1/18/Kpts/TPK-Antara/DK-II/2019.
- Penetapan lokasi TPK Antara III Muara Rahung sesuai SK Dirut PT MKP Unit I SK.03/MKP-I/SMD/I/2019.
- Penetapan lokasi TPK Antara IV Sungai Pedohon sesuai SK Dirut PT MKP Unit I SK.03/MKP-I/SMD/I/2019.</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Penetapan lokasi TPK Antara VI Muara Belayan sesuai SK Dirut PT MKP Unit I SK.05/MKP-I/SMD/I/2019. **Ganis Penerbit Dokumen SKSHHK** PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menunjuk petugas penerbit SKSHHK baik di TPK Hutan, TPK Antara I Km.55 , TPK Antara III Muara Rahung, TPK Antara IV Sungai Pedohon dan TPK Antara VI Muara Belayan melalui Sk Dirut PT MKP Unit I seperti yang tertera pada tabel pada verifier 3.1.1 **Dokumen SKSHHK** Selama periode audit penilikan ke-1, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu sbb : 1) Dari TPK Antara III Muara Rahung menuju ke TPK Antara VI Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **87** batang dengan volume sebesar **450,38** m^3. 2) Dari TPK Antara VI Muara Belayan menuju ke TPK Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **231** batang dengan volume sebesar **1.217,55** m^3.
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu berupa: a) Label ecolin warna merah yang berisi Nomor Produksi. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. Penandaan label id barcode pada bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Uji Petik lacak balak pada tunggul tidak bisa dilakukan dikarenakan produksi pada RKT Tahun 2019 merupakan produksi pada PWH (pembuatan jalan) bukan produksi pada blok, sehingga tidak menyisakan/ meninggalkan tunggul pada bekas tebangan
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menerapkan penandaan secara konsisten. Pada TPK Antara III Muara Rahung, dapat diverifikasi penandaan berupa label barcode terdapat pada seluruh bontos kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Antara III Muara Rahung ke TPK Antara VI Muara Belayan dan dari TPK Antara VI Muara Belayan ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : 1) Dari TPK Antara III Muara Rahung menuju ke TPK Antara VI Muara Belayan dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **87** batang dengan volume sebesar **450,38** m^3 yang diterbitkan oleh **Sdr. Kadek Ayu Krisna Dewi** dengan Nomor Register 00672-11/PKB-R/XX/2012. 2) Dari TPK Antara VI Muara Belayan menuju ke TPK Industri dengan menggunakan rakit yaitu sebanyak **4** set dokumen SKSHHK terdiri atas **231** batang dengan volume sebesar **1.217,55** m^3 yang diterbitkan oleh **Sdr. Saprani** dengan Nomor Register 01023-11/PKB-R/XX/2013.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	Pada periode penilikan ke 1 (November 2019 s.d Oktober 2020) PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak menerbitkan LHP pada RKT Tahun 2019, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan melalui SIPNBP. Adapun penerbitan terakhir SPP DR dan PSDH yaitu pada bulan Juli 2019 pada RKT Tahun 2019 yang telah diverifikasi pada peniliaian awal, dengan total DR PSDH sebagai berikut : - Total SPP DR : **USD 14.126,53**; - Total SPP PSDH : **Rp. 69.240.840,-**
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	Pada periode penilikan ke 1 (November 2019 s.d Oktober 2020) PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak menerbitkan LHP pada RKT Tahun 2019, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen SPP DR PSDH yang diterbitkan melalui SIPNBP dan bukti setor melalui bank dan/ atau Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP. Adapun bukti setor dan/ atau BPN melalui SIPNBP DR dan PSDH terakhir yaitu pada bulan Juli 2019 pada RKT Tahun 2019 yang telah diverifikasi pada peniliaian awal, dengan total pembayaran DR PSDH sebagai berikut : - Total Pembayaran DR : **USD 14.126,53**; - Total Pembayaran PSDH : **Rp. 69.240.840,-**
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Tarif DR dan PSDH atas LHP bulan Juli 2019 (pada penilaian awal) yang telah dibayarkan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	NA	Dokumen PKAPT PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah berakhir tanggal 27 Agustus 2020 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau. Dengan demikian PT MKP Unit I tidak memiliki kewajiban untuk memperpanjang dokumen PKAPT.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Berdasarkan dokumen SKSHHK yang diterbitkan selama periode audit dari bulan Agustus 2019 s/d Oktober 2020, maka diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan pengangkutan kayu bulat menggunakan rakit yang ditarik dengan kapal penarik (Tug Boat) dan telah mendapatkan Sertifikasi Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan dan hasil verifikasi terkait izin kapal diketahui bahwa kapal tersebut memiliki identitas kebangsaan Indonesia/ berbendera indonesia.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Mutiara Kalja Permai merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 038.SPHPL.019-IDN dan berlaku s/d tanggal 29 Agustus 2024.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT. Wana Rimba Kencana Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut (sebelum perpanjangan).
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Pada periode penilikan ke-1 dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen AMDAL /RKL-RPL berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT. Wana Rimba Kencana Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat Amdal

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Departemen Kehutanan (sebelum perpanjangan). Dasar acuan dokumen RKL dan RPL atas nama PT Wana Rimba Kencana menjadi dokumen izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan SK.IUPHHK-HA yang disetujui oleh Menteri Kehutanan sebagai Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT Mutiara Kalja permai Unit I (d. h. PT Wana Rimba Kencana) seluas ± 75.120 Ha).
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	➢ PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 sert telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. ➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Pemasangan plang-plang himbauan seperti plang jalur pelintasan satwa, himbauan tentang kebakaran hutan, jenis fauna dilindungi. b. Penandan pada jenis flora dilindungi seperi anggrek, kantong semar dan banggeris berupa papan penamaan. c. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Base Camp Gunung Botak dan terdapat plang pemantauan tingkat bahaya kebakaran yang berada di Base Camp Gunung Botak. Data pemantauan curah hujan diambil setiap hari hujan dan terdapat laporan pemantauan curah hujan mulai dari bulan November 2019 s/d Mei 2020; d. Pemantauan Kualitas Air pada outlet Sempadan Sungai Belayan e. Pengukuran debit air di Sempadan Sungai Manak yang berada pada koordinat N 0^0 53’ 6” E 115^0 52’ 43” ; f. Penanaman kiri kanan jalan di Km 69 – km 77.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode penilikan ke-1 dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mengalami perubahan yaitu PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor : SO-2-03. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 dengan dibentuknya P2K3 dan yang menjadi penanggung jawab K3 atas nama Yonky Kurniawan.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bukti keberadaan Sarana dan Prasarana K3 yang dijumpai di areal PT MKP Unit I yaitu sebagai berikut: a) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 6 pcs dalam kondisi baik dan tidak kadarluasa, antara lain 2 pcs diletakkan di gudang, 3 pcs diletakkan di bengkel (workshop) dan 1 pcs diletakkan di dapur karyawan ; b) Kotak P3K yang berisi obat-obatan dan stock obat-obatan dalam jumlah memadai yang berada digudang basecamp serorop ; c) Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm dan sepatu boat yang dibagikan kepada karyawan, sesuai dengan bukti dokumen serah terima; d) Radio komunikasi terdapat pada setiap unit kendaraan dan berfungsi baik ; e) Baju rompi sebagian sudah rusak dan perlu penggantian.
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	Terdapat laporan bulanan kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d Oktober 2020 yang dibuat oleh Pelaksana Operasional (Agus Setiabudi) dan diketahui oleh Yonky Kurniawan selaku Camp Manger. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). PT Mutiara Kalja Permai Unit I melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Alat Pelindung Diri (APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada Prosedur K3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman.
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Pada periode audit penilikan ke-1 (November 2019 s.d. Oktober 2020) diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor : 01/SE/MKP-Dirut /VII/2016.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). Pada periode penilikan ke-1 dokumen PP telah berakhir masa berlakunya, namun PT MKP Unit I telah mengajukan perpanjangan PP kepada Disnakertrans Provinsi Kaltim melalui Surat Direktur Utama No. 045/MKP I-Smd/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang permohonan pengesahan perpanjangan peraturan perusahaan.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan yang termuda bernama **Irwin Wardhana** dengan posisi/jabatan bagian produksi yang lahir di Hambau pada tanggal 4 Juli 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 15 Agustus 2017 pada saat berusia 18 tahun 1 bulan.

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Baik	3	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	46	66
	NILAI KINERJA AKHIR		69,70%	SEDANG

Samarinda, 28 November 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur